

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab dalam pengiriman barang oleh perusahaan angkutan APM Logistics tercermin dalam peraturan dan syarat yang disepakati antara perusahaan dan konsumen. Perusahaan mengatur bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya barang yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti bencana alam, huru hara, atau perampokan. Mereka juga menegaskan bahwa barang berharga atau rentan harus diasuransikan. Barang *sparepart* tower PN 472924A Nokia–fixed senilai Rp45.000.000 milik Pandu Logistics yang hilang selama pengiriman, APM Logistics memberikan penggantian Rp5.490.000 sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dalam kasus kehilangan yang lain, sepeda motor merek Honda Beat CBS Nomor Mesin JM81E2980298 Nomor Rangka JM8127RK983794 milik Muhammad Suryanto senilai Rp20.390.000 yang hilang selama pengiriman. APM Logistics mengasuransikan sepeda motor tersebut kepada PT. Avrist General Insurance sebesar Rp17.000.000. Akan tetapi, nilai asuransi tersebut tidak sesuai dengan nilai sepeda motor yang hilang. Setelah negosiasi, APM Logistics setuju untuk memberikan tambahan ganti rugi sebesar Rp3.390.000 sehingga total ganti rugi yang diberikan kepada Muhammad Suryanto adalah sebesar Rp20.390.000. Hal ini dituangkan dalam surat pernyataan yang memperlihatkan bahwa konsumen menerima dan menyetujui jumlah ganti rugi yang diberikan.

2. Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi manusia dalam interaksi dan kegiatan sehari-hari. Perlindungan hukum pengangkutan barang melibatkan perjanjian hak dan kewajiban antara para pihak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan saat melakukan transaksi pengangkutan barang. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu preventif dan represif. Preventif untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sementara represif memberikan sanksi setelah terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh APM Logistics kepada pengguna jasanya meliputi pembungkusan seperti *bubble wrap*, kardus, packing kayu dan karung serta asuransi untuk barang yang mudah pecah atau rusak. Perlindungan hukum represif yaitu memberikan ganti rugi yang diberikan oleh APM Logistics kepada konsumen. Hal ini mengacu pada peraturan dan syarat pengiriman APM Logistics. Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi dasar bagi perlindungan hukum dalam pengangkutan barang. Perlindungan konsumen memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban serta tanggung jawab antara pengangkut dan konsumen. Tanggung jawab pengangkut seperti yang diatur dalam Pasal 1236 dan Pasal 1246 KUHPerdata mencakup kerugian yang dialami oleh penerima barang. Pasal 19 Undang – undang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha juga menegaskan bahwa perusahaan angkutan harus bertanggung jawab atas kehilangan barang yang diakibatkan kelalaian mereka.

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah :

1. APM Logistics sebagai pihak penyelenggara pengangkutan harus memahami dengan benar akan tanggung jawabnya sebagai pengangkut sehubungan dengan kerugian yang mungkin timbul bagi pengirim barang akibat dari kelalaian pihak pengangkut. Selain itu, APM Logistics setidaknya menjelaskan terkait klausul *force majeure* ketika pengguna jasa ingin mengirimkan barang. Hal demikian sedikit banyaknya memberikan gambaran kepada pengguna jasa mengenai kejadian – kejadian tak terduga yang akan terjadi saat pengiriman barang dan pengguna jasa mengasuransikan barangnya agar dapat dilakukan klaim asuransi jika terjadi kehilangan.
2. APM Logistics harus lebih mengedepankan hak konsumen terhadap ganti kerugian tanpa harus mempersulit keadaan dan harus mengedepankan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pengangkutan barang untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen.